



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Lalu Syaiful Akhyar, berkedudukan di Jln.Maluku No.1 BTN Gunung Sari, Rt/Rw, 005/006, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kab.Lombok Barat NTB., Gunungsari, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Abdullah, S.H 2. Yohanes Agustinus Balela, S.H 3. Abdulrail, S.H. Ketiganya adalah Advokat dan Pengacara yang berkantor di Advokat dan Auditor Hukum LALU ABDULLAH SH dan Rekan yang beralamat di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan domisili elektronik(email):laluabdullah86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK-PDT-Pgt/AAH-ABD/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Maret 2024 dengan Register Nomor:249/SK.PDT/2024/PN.MTRsebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Sukiman**, bertempat tinggal di Dusun Gili Genting, Desa Sekotong Barat, Sekotong Tengah, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**;
- Aminah**, bertempat tinggal di Dusun Gili Genting, Desa Sekotong Barat, Sekotong Tengah, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**;

Dan

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, bertempat tinggal di Jalan Sukarno-Hatta Giri Menang

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA M12
-------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung, Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Mei 2024 dengan Nomor Register 74/Pdt.G/2024/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas ± 3.500 M2 (± 35 are) yang dulu masuk wilayah Dusun Gili Genting sekarang masuk wilayah Dusun Labuan Petung, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, N.T.B, Sppt No. 52.01.010.001.000-0658.7, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Pantai
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Sekotong,
 - Sebelah Timur : Dulu Tanah Milik Haji Fathurrahman Sekarang Milik F.X Susanto
 - Sebelah Barat : kali, Untuk selanjutnya di sebut: OBYEK SENGKETA
2. Bahwa tanah obyek sengketa milik penggugat tersebut, penggugat peroleh berdasarkan Kwetansi Jual-beli di bawah tangan dengan Ketut Sugari dengan harga Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1999.
3. Bahwa Tanah milik penggugat yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas, diperoleh oleh Ketut Sugari dari peninggalan orang tuanya yang Bernama I Wayan Genter dari hasil membuka lahan.
4. Bahwa setelah selesai jual beli antara Penggugat sebagai pembeli dan Ketut Sugari sebagai penjual, tanah obyek sengketa, penggugat kuasai langsung dengan menyuruh Amaq Utong sebagai penungu/pengelola.
5. Bahwa setelah Amaq Utong/penunggu tanah sengketa milik penggugat tersebut meninggal dunia pada tahun 2021 Tergugat 1 mengakui tanah

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa sebagai miliknya dengan jalan Mengajukan permohonan sertifikat kepada Turut Tergugat.

6. Bahwa oleh Turut Tergugat permohonan Tergugat 1, di catat dalam berkas permohonan No. 39223/2021 Desa Sekotong Barat atas nama SUKARMAN.
7. Bahwa Untuk memuluskan permohonannya, Tegugat 1 bersekongkol dengan Tergugat 2 dengan jalan Tergugat 2 Mengajukan pencegahan tertanggal 18 April 2023 melalui Kuasa Hukumnya SAPRAN, SH, lalu mengadakan perdamaian tanggal 4 Januari 2024 dihadapan Kades Sekotong Barat, Kadus Labuan Petung, Kades Persiapan Pesisir Mas, Kadus Tanah genter dan andi Yusup.
8. Bahwa Perbuatan Tergugat 1, yang mengakui tanah obyek sengketa dengan cara mengajukan permohonan sertifikat hak milik Kepada Turut Tergugat dan perbuatan tergugat 2 yang bersekongkol dengan tergugat 1 mengakui tanah obyek sengketa dengan jalan melakukan perdamaian di depan Kepala Desa Sekotong Barat, Kadus Labuan Petung, Kades persiapan pesisir Emas, Kadus tanah genter dan andii Yusuf, dengan maksud untuk memuluskan permohonan penerbitan sertifikat kepada Turut Tegugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum .
9. Bahwa oleh karena permohonan sertifikat oleh Tergugat 1 kepada Turut Tergugat dan perbuatan tergugat 2 yang bersekongkol dengan tergugat 1 mengakui tanah obyek sengketa dengan jalan melakukan perdamaian di depan Kepala Desa Sekotong Barat, Kadus Labuan Petung, Kades persiapan pesisir Emas, Kadus tanah genter dan andii Yusuf, dengan maksud untuk memuluskan permohonan penerbitan sertifikat kepada Turut Tegugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum yang batal Demi Hukum, maka secara Hukum permohonan Tegugat menjadi Cacat Hukum
10. Bahwa oleh karena permohonan sertifikat oleh Tergugat 1 kepada Turut Tergugat cacat Hukum karena dia (tergugat 1) bukan orang yang berhak atas tanah obyek sengketa, melainkan milik penggugat yang di peroleh berdasarkan kwetansi jual bali di bawah tangan dengan Ketut Sugari Ahliwaris dari pemilik asal yang Bernama I WAYAN GENTER, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat agar tidak menerbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 sampai ada Putusan Perkara Aquo yang menyatakan siapa sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka secara Hukum Para Tergugat harus di hukum membayar ganti rugi kepada Penggugat, yang jika di hitung berjumlah :

- Kerugian materiil :

Jika Harga tanah obyek sengketa sebesar Rp. 25.000.000/are maka berjumlah $25.000.000 \times 35 \text{ are} = \text{Rp. } 875.000.000,00$ (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

-Kerugian Materiil :

Jika di nilai dengan uang, maka kerugian materiil Penggugat tak ternilai harganya, namun demi kepastian hukum Penggugat memberikan standar sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah)

Kerugian Materiil dan Materiil berjumlah : Rp. 875.000.000,00 + Rp. 1.000.000.000,00 =Rp 1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

11. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan Bukti-bukti yang kuat, maka mohon agar perkara ini dapat djalankan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Bapak ketua pengadilan Negeri Matara, Cq Majelis Hakim yang memerisa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum tanah obyek sengketa adalah Milik penggugat yang di peroleh dengan jalan jual beli di bawah tangan dari Ketut Sugari.
3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan hukum bahwa Permohonan sertifikat oleh Tergugat 1 kepada Turut tergugat tidak sah dan cacat hukum.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat 1 sampai putusan Perkara Aquo berkekuata Hukum Tetap.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas nama pemilik tanah obyek sengketa sesuai petusan Aquo.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara
8. Dan atau Mohon Putusan lain yang dipandang adil.

Demikian Gugatan ini dibuat dan diajukan atas Perkenan Yang Mulia Majelis Hakim di haturkan Terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya, Lalu Abdullah, S.H. dan Yohanes Agustinus Balela, S.H. Untuk Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 datang menghadap Kuasanya Yudian Sastrawan, S.H., Mahayudin, S.H., dan Ahmad Efendi, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law OFFICE YUDIAN SASTRAWAN. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Gotong Royong Nomor 34 Presak Tempit Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK.Pdt/YS-Ass/III/2024, tanggal 24 Maret 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Register Nomor : 255/SK.PDT/2024/PN.MTR. Turut Tergugat hadir Kuasanya yaitu Baiq Mahyuniati Fitria, S.H,M.H., Nugroho Dedy Pratomo, S.H, Desy Raulina, Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti, S.H, Ni Made Andani Widyasari, S.H, Muhammad Erwandi, S.H Astrid Fuji Harjanto, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 161/SK.-52.01.MP.02/III/2024, tanggal 26 Maret 2024. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 April 2024 dengan Register Nomor :294/SK.PDT/2024/PN.MTR;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mukhlussuddin, S.H.,M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 dan Kuasa Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Untuk Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 serta Kuasa Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan ada perbaikan terhadap surat sugatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- Bahwa setelah Amaq Utong/penunggu tanah sengketa milik penggugat tersebut meninggal dunia pada tahun 2021 Tergugat 1 mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya dengan jalan Mengajukan permohonan sertifikat kepada Turut Tergugat. **diperbaiki menjadi** : Bahwa setelah **Amaq Untung**/penunggu tanah sengketa milik penggugat tersebut meninggal dunia pada tahun 2021 Tergugat 1 mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya dengan jalan Mengajukan permohonan sertifikat kepada Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Kekaburan Petitum Gugatan Penggugat.

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan hukum karena ketidaksingkronan antara dalil pada posita Penggugat dengan Petitum /permohonan Penggugat. Hal ini terlihat pada posita Penggugat soal luas dan batas-batas tanah obyek sengketa namun di dalam petitum Penggugat tidak menyatakan secara jelas mengenai batas-batas obyek sengketa, hal ini juga sebagaimana doktrin ahli "Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Hal 450" yang pada pokoknya berpendapat tanah-tanah yang belum bersertipkat mutlak harus disebutkan letak dan batas-batas obyek sengketa. *Sejalan dengan doktrin tersebut Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor No. 1559/K/Pdt/1983 menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek sengketa berakibat pada gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).*
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam posita angka 5 mendalilkan pada tahun 2021 setelah Amaq Untung meninggal dunia tanah obyek sengketa Tergugat 1 memohonkan hak /penerbitan sertipikat kepada turut tergugat namun dalam petitum penggugat tidak berisi permintaan amar yang bersifat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



kondematoir dari mana obyek sengketa tersebut akan di eksekusi apakah dari tangan / penguasaan Tergugat 1 atau dari Tergugat 2, karena pada faktanya sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa dikuasai secara bersama-sama oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan kabur, maka atas gugatan yang kabur sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban / tanggapan Para Tergugat dalam Pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat posita angka 1, 2, 3 4, 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh dari jual beli dengan Ketut Sugari merupakan dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar hukum, karena faktanya tanah obyek sengketa merupakan milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara bersama-sama oleh Para Tergugat.
4. Bahwa mengenai hal ini juga pernah disampaikan oleh Penggugat pada saat dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, namun demikian Tergugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukri-bukti primer maupun fakta-fakta yang mendukung dalilnya tersebut,.
5. Bahwa selanjutnya tidak benar perdamaian antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 sebagai bentuk persekongkolan sebagaimana dituduhkan / didalilkan Penggugat, perdamaian tersebut sejatinya dilatari karena dalam pengajuan / permohonan hak kepada Turut Tergugat diajukan oleh Tergugat 1 sendiri tanpa berkomunikasi / meminta persetujuan dari Tergugat 2, itupun karena secara formal bukti-bukti / dokumen tanah atas obyek sengketa tercatat atas nama Sukaman (Tergugat 1) namun demikian karena secara faktual tanah obyek sengketa dikuasai secara bersama-sama oleh Para Tergugat sehingga Tergugat 1 secara sadar dan sukarela bersedia untuk memohonkan sertipikat hak secara bersama-sama dengan Tergugat sehingga permasalahan tersebut telah selesai secara kekeluargaan.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil penggugat yang menyatakan perolehan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah berdasar jual beli yang dibuktikan dengan kuitansi maupun (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) SPPT No. 52.01.010.001.000-0658.7 bukan merupakan SPPT yang menunjuk kepada obyek sengketa melainkan SPPT terhadap obyek lain / tanah lain karena dokumen berupa Sporadik maupun SPPT atas obyek sengketa sampai dengan saat ini masih tercatat atas nama Sukaman (Tergugat 1) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 52.01.010.001.052.0107.0 dengan letak tanah sebagaimana obyek sengketa.
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lain dan selebihnya hanya dibangun dari kerangka awal gugatan yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat namun demikian dalil Penggugat tersebut telah dibantah seluruhnya oleh Para Tergugat sehingga setiap dalil yang dibangun di atas kerangka awal tersebut mohon dianggap telah dibantah dan diberikan tanggapan.
8. Bahwa Dari uraian eksepsi dan jawaban Para Tergugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Dan/Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat 1 dan Tergugat 2 (ex aequo at bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Penggugat Salah Menarik Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa PENGGUGAT telah salah menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak dalam perkara ini. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sejatinya tidak perlu ditarik dalam perkara tentang tanah yang tidak ada sertipikat ganda di atas tanah/objek sengketa. Hal ini sesuai dengan "Rumusan Hukum Kamar Perdata" yang dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam surat edaran tersebut BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak jika tidak ada tumpang tindih sertipikat di tanah objek sengketa. Dalam perkara ini, tidak terdapat tumpang tindih atau lebih tepatnya belum ada sertipikat hak atas tanah yang melekat pada objek sengketa sehingga gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan *error in persona* termasuk dalam gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya dinyatakan **ditolak atau tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak akan menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 1 sampai dengan 7 dan posita gugatan angka 9 sampai dengan 12, selanjutnya mohon dibuktikan dalam persidangan;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT akan menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 8, memang benar PARA TERGUGAT telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat dengan nomor berkas pendaftaran 39223/21;
5. Bahwa tindakan PENGGUGAT dalam menarik TURUT TERGUGAT II adalah salah, karena berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada intinya menyatakan "BPN tidak perlu ditarik dalam perkara tentang tanah yang tidak ada sertipikat ganda di atas tanah/objek sengketa". Dalam surat

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



edaran tersebut sudah sangat jelas menerangkan BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak jika tidak ada tumpang tindih sertipikat di tanah objek sengketa. Dalam perkara ini, tanah yang menjadi objek sengketa belum bersertipikat, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tidak ada kepentingan/hubungan hukum terkait permasalahan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

6. Bahwa terkait permasalahan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut pernah dimediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Dalam mediasi yang dihadiri PENGGUGAT, TERGUGAT 1 dan Pemerintah Desa Sekotong Barat tidak mencapai kesepakatan, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada saat itu menyarankan untuk kepada para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan untuk melakukan upaya hukum di pengadilan dalam jangka waktu 90 hari, kalau tidak ada upaya hukum sampai dengan 90 hari maka permohonan penerbitan sertipikat akan dilanjutkan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum .

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 serta Turut Tergugat tersebut di atas Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Juni 2024, sedangkan atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat 2 mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Juni 2024. Sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis yang tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah keluarga mendiang I Wayan Genter, Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa, Fotokopi telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Sekotong Barat Nomor : 15/86/1998 fotokopi telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan fotokopi telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kwitansi tertanggal 20 Januari 1999, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2001, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2002 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2003, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Resor Lombok Barat tertanggal 24 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tertanggal 21 Agustus 1987, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut tertanda P-1 s/d P-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan ini. Kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti surat-surat yang sesuai dengan aslinya tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. HAJI MASTUR KHOLID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkiat Saiful Ahyar membeli tanah;
- Bahwa lokasi tanah yang dibeli oleh Saiful Ahyar berada di Sekotong Barat;
- Bahwa luas tanah yang beli tersebut seluas 30 are;
- Bahwa batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - Utara berbatasan dengan laut
 - Barat berbatasan dengan Kali;
 - Timur berbatasan dengan Susanto;
 - Selatan berbatasan dengan Jala Raya;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Saiful Ahyar karena saksi menjabat sebagai wakil Kades dan ada tanda tangan Saksi di Kwitansi jual beli;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Saiful Ahyar lalu Amaq Untung disuruh sebagai penunggu tanah tersebut dan sekarang Amaq Untung sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tidak ada yang keberatan;
- Bahwa jual beli saat itu antara Saiful Ahyar dengan Ketut Sugari ahli waris dari pemilik asal yang bernama I Wayan Genter;
- Bahwa setelah terjadi jual beli saat itu Saiful Ahyar mulai menguasai sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga yang dibeli saat itu ;
- Bahwa bukti P-5 benar adalah sebagai saksi di Kwitansi tersebut;
- Bahwa terkait tanah sengketa ada masalah baru baru ini dan ada mediasi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa 400 Meter;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Saiful Ahyar yang menguasai tanah obyek sengketa selama ini;
- Bahwa saksi menjadi wakil Kepala Desa dari tahun 1989 sebelum pemekaran;
- Bahwa saksi sejak menjabat menjadi wakil Kepala Desa tidak pernah melihat Para tergugat menanam atau menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut seluas 30 are saja;

Terhadap keterangan Saksi baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut pada Kesimpulan ;
Saksi 2. I NYOMAN KARSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua saksi yang bernama Ketut Sugari;
- Bahwa Ketut Sugari ada menjual tanah di pinggir pantai;
- Bahwa tanah tersebut masuk wilayah sekotong barat masuk Labuan petung;
- Bahwa batas – batas tanah obyek senketa yaitu
 - Utara berbatasan dengan Pantai;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan tanah java;
 - Timur berbatasan dengan H Fat
- Bahwa Sandencer dengan Susanto saksi tidak tahu;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah yang dijual oleh bapak saksi kepada Saiful Ahyar tahun 1991;
- Bahwa saksi tahu jual beli tanah tersebut karena pada saat itu bapak saksi membelikan saksi sepeda motor dan dibuatkan rumah dan memberitahu ke saksi kalau ada yang membeli tanahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat pipil atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada pohon asam bukti tanah bapak saksi;
- Bahwa bapak saksi mendapatkan tanah tersebut dari warisan kakek saksi Wayan Genter dan saat jual beli tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Bapak saksi mendapatka kuasa menjual dari adik – adiknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli saat itu dan saksi hanya mendapat informasi dari bapak saksi;

Terhadap keterangan Saksi baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut pada Kesimpulan ;

Saksi 3. LALU IPAN MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait adanya laporan ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Sukaman pernah datang ke Polres Lombok Barat sekitar bulan Maret tahun 2022 melaporkan soal tanah di Sekotong;
- BAhwa setelah adanya laporan kami proses penyeldikan dan hasil penyelidikan tidak ada alat bukti soal laporan tersebut;
- Bahwa Sukaman pada saat memasukan laporan dan membawa SPPT dan surat ijin mengarap sporadic yang dilakeluarkan oleh Kantor Desa Sekotong Barat;
- Bahwa hasil penyelidikan kami tindak lanjuti telah terdaftar sporadic tersebut lalu SPPT;
- Bahwa kasus tersebut ditutup karena 2 alat bukti tidak tercukupi;
- Bahwa terhadap bukti hasil laporan tersebut atas nama Sukaman;

Terhadap keterangan Saksi baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut pada Kesimpulan ;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat selesai mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan, pembuktian berikutnya dibebankan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat 1, 2 dan Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukaman, telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T -1;
2. Foto Copy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Sukaman yang dikeluarkan oleh Desa Sekotong Barat tahun 2021, telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, telah disesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut tertanda T-1 /d T-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat tersebut, Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi JASINAH, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah tanah yang terletak di Sekotong Barat;
 - Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Sukaman dan Aminah;
 - Bahwa batas – batas tanah tersebut :
 - Utara berbatasan dengan laut;
 - Selatan berbatasan dengan Jala Raya;
 - Timur berbatasan dengan Susanto;
 - Barat berbatasan dengan kali;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Sukaman karena dia yang mengarap dengan Aminah;
- Bahwa dulu yang garap orang tua Sukaman ;
- Bahwa nama bapak Sukaman adalah Pak Amat;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan bapak Sukaman yang bernama Pak Amat mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Sukaman dan Aminah menguasai tanah tersebut dengan menanam ubi dan pisang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat anak Sukaman yang bernama Misrah menanam pisang tersebut ;
- Bahwa Misrah adalah anak dari Aminah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Aminah;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh SUkaman dan Aminah dan tanah tersebut terbagi jadi dua bagian ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah menjadi satu bagian karena sudah digabung;
- Bahwa Pak Amat sudah meninggal dunia tahun 2000;
- Bahwa Pak Amat menguasai dari tahun berapa saksi lupa;
- Bahwa pada saat Pak Amat menguasai tanah tersebut dengan menanam ubi bersama dengan Aminah ;
- Bahwa pada saat Amat dan Aminah menguasai tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Sugari;
- Bahwa Ketut Sugari ada tanahnya ;
- Bahwa setahu saksi Ketut SUGari mempunyai tanah disekitar lokasi tanah sengketa akan tetapi tanahnya sudah terpisah karena jalan raya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketut sugari mengarap tanah teresbut;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa sekarang menguasai tanah Ketut Sugari
- Bahwa tanah Ketut Sugari dengan dengan tanah obyek sengketa adalah tanah yang berbeda;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama H MASTur ;
- Bahwa H Mastur tidak pernah menjadi Kadus maupun wakil Kades;
- Bahwa Aminah menguasai tanah tersebut sejak kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan tanah tersebut bersengketa;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



- Bahwa sebelumnya banyak orang yang mengaku tanah tersebut makanya Aminah keberatan;
- Bahwa tanah yang pernah dijual adalah tanah milik Ketut Sugari dan sisa nya di jual ke Aminah belum dia garap sisanya dijual ke Ketut Sugari ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual ke Ketut Sugari ;
- Bahwa tidak pernah dilakukan perdamaian terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa Sukaman dengan Aminah tidak ada hubungan keluarga;
- BAhwa saksi tidak tahu apa alasan Saiful Ahyar menggugap Sukaman;
- Bahwa saksi tahu terkait tanah obyek sengketa karena bapak saksi menjadi Kadus;
- Bahwa setelah beli dari Ketut Sugari langsung membuat rumah dan dia menggarapnya;
- Bahwa Ketut SUGari sudah pindah ke Sumbawa dan tidak ada yang menggarap di tanah tersebut sekarang;'
- Bahwa yang tanam pisang dan ubi tersebut adalah Sukaman dan Aminah;
- Bahwa pada saat itu Sukaman dan Aminah menggarap setelah bapaknya Sukaman meninggal dunia;
- Bahwa Sukaman dan Aminah menguasai tanah tersebut dasarnya saksi tidak tahu yang saksi tahu hanya dia bekerja di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan Aminah dan Sukaman saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait surat – surat kepemilikan Sukaman dan Aminah atas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu bahwa Sukaman dan Aminah pernah melapor ke Polisi ;
- Bahwa tempat saksi tinggal dengan tanah obyek sengketa jaraknya 1 kilo;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jalan raya tersebut dibuat;
- Bahwa dulu jalan tersebut belum memakai aspal;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa dulu ada pohon asam;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah yang berbeda;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut pada Kesimpulan ;

Saksi 2. SAHRIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah tanah milik Aminah dan Sukaman;

- Bahwa batas – batas tanah obyek sengketa yaitu :

- Utara berbatasan dengan Laut;

- Timur berbatasan dengan sawah

- Bahwa saksi tidak tahu persis terkait tanah obyek sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut pada Kesimpulan ;

Saksi 3 AHMAD EFENDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait sengketa lahan antara Saiful Ahyar dengan Sukaman;

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Amat;

- Bahwa amat itu adalah Tergugat (Sukaman) ;

- Bahwa Sukaman kuasai tanah obyek sengketa sejak tahun 90an sebagai ahli waris dari Amat;

- Bahwa yang kuasai tanah obyek sengketa sekarang adalah ahli warisnya adalah Sukaman;

- Bahwa saksi kenal dengan H Maskur;

- Bahwa tahu 1999 posisinya saat itu jabatannya H Maskur saksi tidak pernah dengar wakil kadus hanya sebagai Wakil Camat;

- Bahwa batas – batas tanah obyek sengketa yaitu :

- Utara berbatasan dengan Laut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berbatasan dengan Susanto;
- Barat berbatasan dengan Kali;
- Bahwa sejak orang tua Sukaman meninggal dunia dan diganti penguasaannya oleh Sukaman tidak ada ada yang keberatan atau terjadi sengketa;
- Bahwa saksi sering melewati tanah obyek sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa 1 kilo;
- Bahwa saksi tidak enal dengan Penggugat hanya tahu namanya saja;
- Bahwa saksi tahu Ketut Sugari dan terkait tanah obyek sengketa tersebut saksi tidak tahu hanya Sukaman saja yang kuasai tanah obyek sengketa sejak dulu dan sebagai ahli warisnya;
- Bahwa di tanah obyek sengketa saksi tidak pernah melihat Ketut Sugari mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa hanya Sukaman saja yang saksi pernah melihat mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa Ketut SUGari ada mempunyai gubuk di sebelah kiri jalan tanah obyek sengketa atau dilahan seberang jalan;
- Bahwa yang kuasai sekarang adalah Sukaman;
- Bahwa kepala desa yang bernama Sulaiman sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah di Eksekusi oleh Pengadilan ;
- Bahwa baru kali ini ada sengketa atas tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut pada Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 selesai mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan, pembuktian berikutnya dibebankan kepada Turut Tergugat ;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengaduan/mediasi telah selesai dalam sengketa tanah seluas \pm 3.428 M2 terletak di Dusu Labuhan Petung, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.T- 1;
2. Foto Copy Surat Perintah Setor berkas permohonan Nomor 39223/2021 atas nama Sukaman, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.T- 2;
3. Foto Copy Tanda Terima dokumen berkas permohonan Nomor 39223/2021 atas nama Sukaman, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.T- 3;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut tertanda bukti surat T.T-1 sampai dengan bukti surat T.T-3 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plouts Orderzooks*) pada sidang hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2, telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 22 Oktober 2024 kecuali Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2 mengajukan Eksepsi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Kekaburan Petitum Gugatan Penggugat.

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan hukum karena ketidaksinkronan antara dalil pada posita Penggugat dengan Petitum /permohonan Penggugat. Hal ini terlihat pada posita Penggugat soal luas dan batas-batas tanah obyek sengketa namun di dalam petitum Penggugat tidak menyatakan secara jelas mengenai batas-batas obyek sengketa, hal ini juga sebagaimana doktrin ahli "Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Hal 450" yang pada pokoknya berpendapat tanah-tanah yang belum bersertipkat mutlak harus disebutkan letak dan batas-batas obyek sengketa. *Sejalan dengan doktrin tersebut Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor No. 1559/K/Pdt/1983 menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek sengketa berakibat pada gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).*

2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam posita angka 5 mendalilkan pada tahun 2021 setelah Amaq Untung meninggal dunia tanah obyek sengketa Tergugat 1 memohonkan hak /penerbitan sertipikat kepada turut tergugat namun dalam petitum penggugat tidak berisi permintaan amar yang bersifat kondematoir dari mana obyek sengketa tersebut akan di eksekusi apakah dari tangan / penguasaan Tergugat 1 atau dari Tergugat 2, karena pada faktanya sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa dikuasai secara bersama-sama oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan kabur, maka atas gugatan yang kabur sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 2, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut

Gugatan Pengugat kabur dan Tidak jelas (Exceptio obscur libel);

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan hukum karena ketidaksinkronan antara dalil pada posita Penggugat dengan Petitum /permohonan Penggugat. Hal ini terlihat pada posita Penggugat soal luas dan batas-batas tanah obyek sengketa namun di dalam petitum Penggugat tidak menyatakan secara jelas mengenai batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat dalam posita angka 1 telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ (± 35 are) yang dulu masuk wilayah Dusun Gili Genting sekarang masuk wilayah Dusun Labuan Petung, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, N.T.B, Sppt No. 52.01.010.001.000-0658.7 dan kemudian pada posita point 2 menguraikan bahwa jual beli tersebut penggugat peroleh berdasarkan Kwetansi Jual-beli di bawah tangan dengan Ketut Sugari dengan harga Rp. 17.500.000 (tuju belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1999 atas tanah sengketa maka dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi poin 2 tersebut diatas untuk membuktikan bahwa dalam posita angka 5 mendalilkan pada tahun 2021 setelah Amaq Untung meninggal dunia tanah obyek sengketa Tergugat 1 memohonkan hak /penerbitan sertipikat kepada turut tergugat namun dalam petitum penggugat tidak berisi permintaan amar yang bersifat kondematoir dari mana obyek sengketa tersebut akan di eksekusi apakah dari tangan / penguasaan Tergugat 1 atau dari Tergugat 2, karena pada faktanya sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa dikuasai secara bersama-sama oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan kabur, maka atas gugatan yang kabur sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Ontvankelijke

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard).sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) dan angka (2) jawaban Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam acara perdata, Penggugatlah yang berhak untuk menentukan siapa saja yang hendak digugatnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang isinya adalah "...azas acara perdata yang memberikan wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", dengan demikian maka terkait siapa saja pihak yang ditarik sebagai i Tergugat dalam perkara ini adalah sepenuhnya merupakan wewenang dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Turut Tergugat dalam jawabannya tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat tersebut terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan demikian pula halnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan Penggugat maka dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas ±3.500 M2 (±35 are) yang dulu masuk wilayah Dusun Gili Genting sekarang masuk wilayah Dusun Labuan Petung, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, N.T.B, Sppt No. 52.01.010.001.000-0658.7, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pantai
- Sebelah Selatan :Jalan Raya Sekotong,
- Sebelah Timur : Dulu Tanah Milik Haji Fathurrahman Sekarang Milik F.X Susanto
- Sebelah Barat : kali, Untuk selanjutnya di sebut: OBYEK SENGKETA

2. Bahwa tanah obyek sengketa milik penggugat tersebut, penggugat peroleh berdasarkan Kwetansi Jual-beli di bawah tangan dengan Ketut Sugari dengan harga Rp. 17.500.000 (tuju belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1999.

3. Bahwa Tanah milik penggugat yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas, diperoleh oleh Ketut Sugari dari peninggalan orang tuanya yang Bernama I Wayan Genter dari hasil membuka lahan.

4. Bahwa setelah selesai jual beli antara Penggugat sebagai pembeli dan Ketut Sugari sebagai penjual, tanah obyek sengketa, penggugat kuasai langsung dengan menyuruh Amaq Utong sebagai penungu/pengelola.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat posita angka 1, 2, 3 4, 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh dari jual beli dengan Ketut Sugari merupakan dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar hukum, karena faktanya tanah obyek sengketa merupakan milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara bersama-sama oleh Para Tergugat.

2. Bahwa mengenai hal ini juga pernah disampaikan oleh Penggugat pada saat dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, namun demikian Tergugat sama sekali tidak dapat

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



menunjukkan bukti-bukti primer maupun fakta-fakta yang mendukung dalilnya tersebut.

3. Bahwa selanjutnya tidak benar perdamaian antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 sebagai bentuk persekongkolan sebagaimana dituduhkan / didalilkan Penggugat, perdamaian tersebut sejatinya dilatari karena dalam pengajuan / permohonan hak kepada Turut Tergugat diajukan oleh Tergugat 1 sendiri tanpa berkomunikasi / meminta persetujuan dari Tergugat 2, itupun karena secara formal bukti-bukti / dokumen tanah atas obyek sengketa tercatat atas nama Sukaman (Tergugat 1) namun demikian karena secara faktual tanah obyek sengketa dikuasai secara bersama-sama oleh Para Tergugat sehingga Tergugat 1 secara sadar dan sukarela bersedia untuk memohonkan sertipikat hak secara bersama-sama dengan Tergugat sehingga permasalahan tersebut telah selesai secara kekeluargaan.

4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil penggugat yang menyatakan perolehan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah berdasar jual beli yang dibuktikan dengan kuitansi maupun (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) SPPT No. 52.01.010.001.000-0658.7 bukan merupakan SPPT yang menunjuk kepada obyek sengketa melainkan SPPT terhadap obyek lain / tanah lain karena dokumen berupa Sporadik maupun SPPT atas obyek sengketa sampai dengan saat ini masih tercatat atas nama Sukaman (Tergugat 1) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 52.01.010.001.052.0107.0 dengan letak tanah sebagaimana obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah membantah dalil Para Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Eksepsi / Jawaban, yang pada pokoknya adalah Bahwa PENGGUGAT telah salah menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak dalam perkara ini. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sejatinya tidak perlu ditarik dalam perkara tentang tanah yang tidak ada sertipikat ganda di atas tanah/objek sengketa. Hal ini sesuai dengan "Rumusan Hukum Kamar Perdata" yang dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam surat edaran tersebut BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak jika tidak ada tumpang tindih sertipikat di tanah objek sengketa. Dalam

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tidak terdapat tumpang tindih atau lebih tepatnya belum ada sertipikat hak atas tanah yang melekat pada objek sengketa sehingga gugatan PENGUGAT merupakan gugatan *error in persona* termasuk dalam gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBG, pihak Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat juga memiliki hak yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-10 serta menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang bernama saksi H. Mastur Khalid, Saksi I Nyoman Karsa dan saksi Lalu Ipan Maulna yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Selain itu terhadap saksi-saksi Penggugat tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat 1 Rbg bagi mereka untuk menjadi saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 adalah merupakan fotokopi Silsilah Mendiang I Wayan Genter. Bukti surat bertanda P-1 ini sebagai bukti bahwa I Ketut Segari adalah selaku ahli waris dari I Wayan Genter;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda P-2 yaitu Surat Kuasa untuk menjual belikan tanah tanah tegalan milik warisan dari I Wayan Genter yang terletak di Dusun Gili Genting, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah. dengan dijual sebagian dengan dari SPPT No. 52.01.025.001.000-1752.7/98-01 luas \pm 3.500 M2 yang dijual dan menjelaskan menerima uanh hasil pembayaran tanah tersebut menandatangani surat – surat yang diperlukan untuk itu dihadapan pejabat yang berwenang dari ahli waris kepada Ketut Segari selaku saudara kandung dari Ketut Sugari;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 yaitu Surat Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 15/86/1998, yang menerangkan bahwa Ketut

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segari memang yang menguasai dan memiliki sebidang tanah pertanian/dengan status tanah hak milik ada/tanah negara seluas ±3.500 m² yang tercatat atas nama I Wayan Genter yang terletak di Desa sekotong Barat Kecamatan Sekotong Tengah ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-4 yaitu berupa Surat Pernyataan yang bertanda tangan Ketut Segari yang menerangkan bahwa saya yang namanya diatas memang benar memiliki sebidang tanah yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Desa Sekotong Barat luasnya ± 3.500 M² dan menjelaskan bahwa tanah tersebut belum pernah di Sertifikatkan, belum pernah dijual atau dipakai sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda P-5 adalah Kwitansi jual beli dalam hal ini sebagai pembeli adalah Lalu Saiful Akhyar, SE dan penjual Ketut Sugari dengan jumlah Rp. 17.500.000, (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Januari 1999 dengan luas tanah ±3.500;

Menimbang, bahwa selajutnya bukti surat bertanda P-6 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2001 dan nama dan alamat wajib pajak Lalu Saiful Akhyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda P-7 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2001 dan nama dan alamat wajib pajak Lalu Saiful Akhyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda P-8 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2003 dan nama dan alamat wajib pajak Lalu Saiful Akhyar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-9 berupa surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SP2HP/46/VI/RES.1.2./2022/Reskrim tertanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi H. MASTUR KHOLID yang menerangkan bahwa saksi adalah sebagai Wakil Kades selaku saksi pada saat terjadi jual beli antara Lalu Saiful Akhyar dengan Ketut Sugari tanah yang terletak di Gili Genting SPPT No. 52.01.010.001.000-0658.7 serta ikut menandatangani sebagai saksi di Kwitansi tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi I NYOMAN KARSA menerangkan tanah objek sengketa seluas ± 3.500 M² tersebut adalah tanah dari warisan bapak dari saksi yang telah dijual kepada Lalu Syaiful Akhyar sebagai pembeli;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa dalil Penggugat posita angka 1, 2, 3 4, 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh dari jual beli dengan Ketut Sugari merupakan dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar hukum, karena faktanya tanah obyek sengketa merupakan milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara bersama-sama oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-3 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi JASINAH, Saksi SAHRIMAN dan Saksi AHMAD EFENDY yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Selain itu terhadap saksi-saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) Rbg bagi mereka untuk menjadi saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti surat yaitu bertanda T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5201070107800144 atas nama Sukaman;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2 yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No PP.NO.24/1997.Jo.PMNA/KBPN NO.3/1997 tertanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda T-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama dan alamat wajib pajak Sukaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JASINAH menerangkan bahwa tanah objek sengketa seluas ± 3.500 tersebut adalah milik Sukaman dan Aminah yang diperoleh Sukaman dari bapaknya yang bernama Amat dengan menguasai dengan cara menguasai tanah tersebut dengan menanam ubi dan pisang. Bahwa saksi pernah melihat Sukaman dan Aminah mengerjakan tanah objek sengketa. Bahwa Aminah dan Sukaman tidak ada hubungan keluarga mereka menguasai masing – masing tanah tersebut;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAHRIMAN menerangkan bahwa saksi tidak tahu persis terkait asal – usul tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AHMAD EFENDY menerangkan bahwa saksi tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Amat orang tua dari Sukaman. Bahwa setelah Amat meninggal lalu dikuasai oleh Sukaman selaku ahli waris dari Amat yaitu Sukaman;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan Jawaban bahwa pada pokoknya adalah Penggugat telah salah menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak dalam perkara ini. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sejatinya tidak perlu ditarik dalam perkara tentang tanah yang tidak ada sertipikat ganda di atas tanah/objek sengketa. Hal ini sesuai dengan “Rumusan Hukum Kamar Perdata” yang dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam surat edaran tersebut BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak jika tidak ada tumpang tindih sertipikat di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat maka Turut Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti surat yaitu bertanda TT-1 berupa Surat Pemberitahuan Pengaduan/Mediasi telah selesai dalam sengketa tanah seluas ± 3.428 M2 tertelak di Dusun Labuhan Patung, Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT-2 berupa Surat Perintah Setor Berkas permohonan nomor 39223/2021 atas nama Sukaman;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT-3 berupa Tanda Terima Dokumen berkas permohonan Nomor 39223/2021 atas nama Sukaman, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta dari pembuktian Kuasa Para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dengan cara menguasai dan menggarap serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa Petitum haruslah didukung oleh Posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin ke 2 Penggugat memohon agar Menyatakan Hukum tanah obyek sengketa adalah milik penggugat yang diperoleh dengan jalan jual beli di bawah tangan dari Ketut Sugari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Tergugat membantahnya melalui Jawabannya pada poin 6 (enam), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan perolehan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah berdasar jual beli yang dibuktikan dengan kuitansi maupun (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) SPPT No. 52.01.010.001.000-0658.7 bukan merupakan SPPT yang menunjuk kepada obyek sengketa melainkan SPPT terhadap obyek lain / tanah lain karena dokumen berupa Sporadik maupun SPPT atas obyek sengketa sampai dengan saat ini masih tercatat atas nama Sukaman (Tergugat 1) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 52.01.010.001.052.0107.0 dengan letak tanah sebagaimana obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa maka terlebih dahulu haruslah dipastikan asal muasal perolehan tanah obyek sengketa ataupun juga dipastikan garis keturunan dari para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita dan petitumnya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda P-10, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 dan bertanda T-3, telah serta telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi. Demikian pula dengan Turut Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti surat bertanda TT-1, sampai dengan TT-3 yang mana kesemua alat bukti surat tersebut telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangannya telah menjelaskan yang pada pokoknya adalah tanah obyek sengketa adalah milik Lalu Syaiful Akhyar;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I NYOMAN KARSA menjelaskan bahwa tanah objek sengketa seluas ± 3.500 M2 tersebut adalah tanah dari warisan bapak dari saksi yang telah dijual kepada Lalu Syaiful Akhyar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Saksi tersebut yang disertai dengan alat bukti surat bertanda P-1 dan terhadap alat bukti surat Penggugat yang berkaitan dengan silsilah keturunan I Wayan Genter tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 hanya menanggapi bahwa perolehan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah berdasar jual beli yang dibuktikan dengan kuitansi maupun (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) SPPT No. 52.01.010.001.000-0658.7 bukan merupakan SPPT yang menunjuk kepada obyek sengketa melainkan SPPT terhadap obyek lain / tanah lain karena dokumen berupa Sporadik maupun SPPT atas obyek sengketa sampai dengan saat ini masih tercatat atas nama Sukaman (Tergugat 1) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 52.01.010.001.052.0107.0 dengan letak tanah sebagaimana obyek sengketa, dalil Penggugat posita angka 1, 2, 3 4, 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh dari jual beli dengan Ketut Sugari merupakan dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar hukum, karena faktanya tanah obyek sengketa merupakan milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara bersama-sama oleh Para Tergugat. namun Tergugat 1 dan Tergugat tidak menjelaskan serta tidak pula dapat membuktikan melalui bukti surat tentang keberadaan dari ahli waris dari Sukaman dan Aminah. Dan terhadap bukti surat bertanda P-1 tersebut Tergugat tidak menanggapi DAN tidak pula mengajukan alat bukti surat yang dapat membantah isi dari alat bukti surat tersebut, sehingga dengan kata lain Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengakui kebenaran akan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan juga berdasarkan silsilah keturunan tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni HAJI MASTUR KHOLID menerangkan, bahwa Bahwa saksi pernah melihat Surat Kuasa menjual dari saudara Ketut Segari untuk menjual mereka mendatangi surat kuasa menjual tersebut kepada Ketut Segari selaku ahli waris, berdasarkan bukti P-2;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jual beli antara Ketut Segari dengan Lalu Syaiful Akhyar dengan luas tanah 3.500 M2 yang terletak di Gili Genting SPPT No. 52.01.010.001.000-0658.7 berdasarkan bukti surat bertanda P-5. Demikian pula keterangan saksi HAJI MASTUR KHOLID yang menerangkan bahwa yang sebagai saksi pada saat terjadi jual beli antara Ketut Segari dengan Lalu Syaiful Akhyar;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat 1 dan Tergugat 2 membantahnya dengan mengajukan bukti surat bertanda T-2 yaitu surat penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Sukaman yang dikeluarkan oleh Desa Sekotong Barat pada tahun 2021 mendalilkan bahwa penguasaan fisik bidang tanah dikuasai terus menerus sehingga pemdes sekotong Barat mengeluarkan Sporadik atas nama Sukaman.

Menimbang, bahwa demikian halnya keterangan para Saksi yang menjelaskan bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Lalu Syaiful Akhyar sejak tahun 1999 berdasarkan jual beli dengan Ketut Sugari, berdasarkan bukti surat P-5 tanah objek sengketa dari Ketut Sugari kepada Tergugat 1 dan tergugat 2 dalam dalil bantahannya Tergugat 1 dan tergugat 2 tidak dapat menunjukkan bukti surat terkait perolehan atas tanah tersebut, hanya melalui saksi yang diajukan dipersidangan saja;

Menimbang, bahwa akta otentik memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya juga sekaligus orang-orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal-hal pokok yang tersurat di dalamnya serta mengenai apa yang tercantum di dalam surat itu, dan bukan hanya sebagai pemberitahuan saja. Oleh sebab itu, dengan adanya akta otentik terbukti dengan mutlak apa yang dinyatakan di dalamnya dan barang siapa yang membantah maka dialah yang harus membuktikan ketidakbenarannya;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat tersebut, para pihak tidak mengajukan bantahan ataupun tidak mengajukan alat bukti bantahan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan itu, dan oleh karena bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga keabsahan dan kebenaran isinya tidak perlu diragukan lagi maka secara yuridis alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan dan nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang kemudian dikaitkan antara alat bukti surat bertanda P-1 dan alat bukti surat bertanda T-2 yang berupa fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sporadik) atas nama Sukaman yang dikeluarkan oleh Desa Sekotong Barat pada tahun 2021 serta alat bukti surat bertanda P-1 yang merupakan fotokopi Silsilah Keturunan I Wayan Genter. yang mana alat bukti surat bertanda P-1 adalah merupakan akta otentik yang memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya juga sekaligus orang-orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal-hal pokok yang tersurat di dalamnya serta mengenai apa yang tercantum di dalam surat itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mempunyai hak untuk menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah para ahli waris dari I Wayan Genter;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yang menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa telah dimiliki oleh Lalu Syaiful Akhyar sejak lama terhadap tanah obyek sengketa. Oleh karenanya terhadap hal tersebut maka berlaku Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana telah ditegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, lebih lanjut dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Sehingga sudah senyatanya yang sebenarnya memiliki alas hak yang sah untuk memiliki, menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa adalah ahli waris dari I Wayan Genter;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum sebelumnya maka segala peristiwa hukum yang melibatkan pihak-pihak yang bukanlah merupakan keturunan langsung dari I Wayan Genter adalah peristiwa hukum yang tidak berlandaskan pada alas hak yang sah dan perbuatan hukum lainnya yang melibatkan subyek hukum para ahli waris tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas sehingga perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan hukum yang sah dan tidak berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karena itu maka perbuatan hukum yang terjadi atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, serta alat bukti surat bertanda T1, T-2 dan T-3 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas Para Penggugat juga mengajukan alat bukti surat lainnya, akan tetapi setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat yang bertanda P-6 berupa fotokopi Surat

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), yang mana telah dinyatakan secara jelas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663K/Sip/1970 tertanggal 2 Maret 1972, bahwa ketitir tanah atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya, dengan kata lain bahwa bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atau ketitir tanah bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan maka dari itu alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Demikian pula halnya dengan bukti bertanda P-9 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Perkemangan Hasil Penyelidikan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan pokok permasalahan dalam perkara aquo maka sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat berdasarkan jalan jual beli di bawah tangan dari Ketut Sugari sebagai ahli waris dari I Wayan Genter dan oleh karena itu pula maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 2 (dua) Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya seperti telah terurai dalam pertimbangan diatas, bahwa perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan Melawan Hukum maka Majelis Hakim Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan para saksi yang telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim, bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dan berhak untuk menguasai serta menggarap tanah obyek sengketa tersebut sehingga oleh karena itu pula maka Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya atas tanah obyek sengketa sehingga perbuatan Tergugat berupa tindakan menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan oleh alas hak yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas serta keterangan para Saksi yang menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat, yang didukung dengan bukti surat bertanda T-2 berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Sukaman yang diajukan oleh Tergugat 1 adalah bukan merupakan surat jual beli terhadap tanah objek sengketa yang tercatat dalam SPPT Nomor 52.01.010.001.000-0658.7 sebagaimana yang tercatat pada bukti surat bertanda P-4. Sehingga sangatlah beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat 1 atau pihak-pihak lain untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan apapun. Oleh karena itu maka sangat beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan poin 4 (empat) petitum gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa Menyatakan hukum bahwa Permohonan sertifikat oleh Tergugat 1 kepada Turut tergugat tidak sah dan cacat hukum perbuatan Tergugat yang telah menguasai, mengerjakan dan mensertifikatkan tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan para saksi yang telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dan berhak untuk menguasai serta menggarap tanah obyek sengketa tersebut sehingga oleh karena itu pula maka Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya atas tanah obyek sengketa sehingga perbuatan Tergugat berupa tindakan menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan oleh alas hak yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam poin 5 (lima) pada Petitumnya, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat 1 sampai putusan Perkara Aquo berkekuata Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 5 (lima) tersebut Penggugat bahwa untuk menerbitkan Sertifikat adalah kewenangan PTUN bukan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga wajib dikesampingkan, oleh karenanya sebagaimana seluruh uraian pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan Petitum tersebut dan menolak Petitum Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin 6 (enam) Petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas nama pemilik tanah obyek sengketa sesuai putusan Aquo. Bahwa terhadap Petitum poin 6(enam) tersebut Penggugat bahwa untuk menerbitkan Sertifikat adalah kewenangan PTUN bukan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga wajib dikesampingkan, oleh karenanya sebagaimana seluruh uraian pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan Petitum tersebut dan menolak Petitum Gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan demikian Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum tanah obyek sengketa adalah Milik penggugat yang di peroleh dengan jalan jual beli di bawah tangan dari Ketut Sugari.
3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan hukum bahwa Permohonan sertifikat oleh Tergugat 1 kepada Turut tergugat tidak sah dan cacat hukum.
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.315.000.(satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 29 November 2024, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut¹, Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti dan

1

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Penggugat dan dihadiri oleh pihak Tergugat 1 maupun Tergugat 2 serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000;
2. Redaksi	:	Rp- ;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp140.000,00;
anggilan	:	

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.315.000,00;</u>
		(satu juta tiga ratus ribu lima belas ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

TAUFIKURRAHMAN, S.H.
NIP. 19671116 199203 1 002

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 74/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)